

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibangun dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Oleh karena itu khususnya yang beragama islam, pada tempatnyalah apabila islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kehidupannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk-makhluk Allah S.W.Tyang lain.¹

Dalam sebuah peraturan yang telah diberlakukan di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia telah memiliki pedoman hukum untuk mengatur masalah perkawinan, dimana peraturan perkawinan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta telah dilengkapi juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

¹Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII, Hal. 1

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. “Arti” perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Keluarga merupakan suatu perkawinan apabila telah mencukupi kriteria dalam rumah tangga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak maka sudah disebut keluarga. Suatu keluarga yang ideal adalah membina rumah tangga dengan baik, rukun dan tertata dengan tujuan kedepannya. Sehingga tidak dapat terbentuk suatu keluarga jika tidak diawali oleh sebuah perkawinan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dimana tumbuh kembang menjadi orang dewasa. Dalam lingkungan keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan menghargai anak akan lebih mudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang akan menjadi dasar dari perkembangan kehidupan mereka selanjutnya.³ Berikut adalah peraturan-peraturan yang mendefinisikan tentang keluarga :

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, Hal. 3

³ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Hal. ix

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi : “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”

Pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi :“Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”

Sedangkan Anak adalah dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu anak adalah asset bangsa dan adalah generasi penerus. Ditangan mereka terletak hari kemudian Indonesia.⁴ Karena suatu perkawinan juga mempunyai tujuan agar mendapatkan suatu keturunan yang baik. Berikut adalah peraturan-peraturan yang mendefenisikan mengenai anak yaitu sebagai berikut :

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

⁴*Ibid.*, Hal. ix

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia.⁵

Perceraian adalah melepas suatu ikatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh agama dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perceraian tidak menghapus status keluarga hanyasaja dalam keluarga tersebut tidak terbentuknya suatu keluarga yang ideal. Banyak sekali dampak-dampak yang terjadi khususnya harta dan anak apabila suami isteri melakukan perceraian. Disini penulis hanya menganalisis dampak terhadap anak yang bahwasanya untuk pemeliharaan hak asuh atas anak akibat suatu perceraian sering menjadi masalah yang sangat penting. Semuanya harus berdasarkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh suami isteri yang melakukan suatu perceraian.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 10 yang berbunyi :“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Akibatsuatu perceraian, anak yang selalu menjadi korban atau masalah utama dalam pemeliharaan pengasuhan anak “Hak *Hadlonah*”. Karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering

⁵Hilam Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, Hal.160

meletakkannya pada sebelah rusuknya atau dalam pangkuan disebelah rusuknya.⁶ Kasih sayang orangtua sangat penting dalam kehidupan anak bukan hanya memberikan kecukupan materi kepada anak melainkan kasih sayang yang lebih dari orangtua. Dan anak tidak merasa terbebaskan masa depannya di kemudian hari, oleh sebab itu anak yang belum *mumayyiz* sangat penting mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Dan karenanya dalam kehidupan sehari-hari peran seorang ibu sangat penting dalam kehidupan anak.

Berbagai peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian yaitu, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf g mengartikan *Hadlonah* yaitu : “Pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi : Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Sedangkan pada Pasal 156 yang dengan tegas menjelaskan :

⁶Kamal Muchtar, 1987, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, Hal. 137

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Demikian pula yang di sabdakan Rasulullah S.A.W mengenai hak asuh anak yaitu: “*Dari Abdullah bin ‘Amar bahwasanya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya, bapaknya hendak mengambilnya dari padaku”.* Maka berkata Rasulullah : “*Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki yang lain)”.* (H.R Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakim dan dinyatakan shaheh).⁷

Akan tetapi terkadang dalam dunia praktek khususnya pada instansi-instansi pengadilan dalam penerapan serta pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) dengan dasar peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang telah di undangkan. Bahwasanya hakim dalam memutus suatu perkara khususnya hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) berpaling dari sebuah aturan yang alasannya kurang begitu jelas. Kebenarannya anak yang belum *mumayyiz* seharusnya diberikan hak asuh kepada ibu justru sebaliknya hak asuh diberikan kepada ayah. Disinilah penulis meneliti putusan perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) yang sekiranya penulis menemukan masalah-masalah yang harus di teliti atau dianalisa sesuai dengan argumentasi-argumentasi berlandaskan hukum yang berlaku.

⁷*Ibid.*, Hal. 141

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian atau menganalisa suatu putusan Pengadilan Agama Surakarta, dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan menyusun skripsi yang diberi judul, **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HAK *HADLONAH*) AKIBAT SUATU PERCERAIANDI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti atau dianalisa yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Terhadap Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak *Hadlonah*) Akibat Suatu Perceraian ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta Dalam Memutus Perkara No. 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska tentang Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak *Hadlonah*) Akibat Suatu Perceraian ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, karena hal ini yang akan dapat memberikan arah pada penelitian

yang dilakukan.⁸Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian.
- b. Untuk mengetahui gambaran pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian No. 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Adapun manfaat ini meliputi :

a. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian. Dan dapat memberikan sumbangan khasanah (ilmu) terhadap ilmu lainnya sehingga menambah wawasan bagi masyarakat mengenai perkara Hak *Hadlonah*.

b. Manfaat bagi pribadi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*)

⁸Bambang Sugono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 11

akibat suatu perceraian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Manfaat bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat secara umum. Mengenai hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Penelitian

Islam sebagai agama yang universal dimana telah mengajarkan dan mengatur berbagai macam peraturan secara rinci dan teliti mengenai persoalan-persoalan termasuk didalamnya tentang hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian. Karena didalam suatu keluarga pentingnya hak asuh anak yang mempunyai efek kedepannya terhadap anak.

Agama Islam telah menetapkan suatu aturan-aturan tentang hak asuh anak salah satunya akibat suatu perceraian yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Prinsip-prinsip hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) diambil dari satu-satunya sumber tertinggi yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pelengkap dalam penjabaran Al-Qur'an adalah hasil-hasil ijtihad atau upaya para kualifikasi hukum Islam, telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menyelesaikan perkara hak

pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) secara jelas dan terperinci sehingga tidak mungkin untuk memilih interpretasi lain.

Berbeda dengan perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian di Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0808/Pdt.G/2011/PA.Ska. Bahwasanya didalam putusan tersebut hakim memberikan hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) kepada seorang ayah atau Tergugat, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kurang relevan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau menganalisis perkara tersebut dengan berdasarkan peraturan hukum Islam dan hukum positif yang diberlakukan di Indonesia.

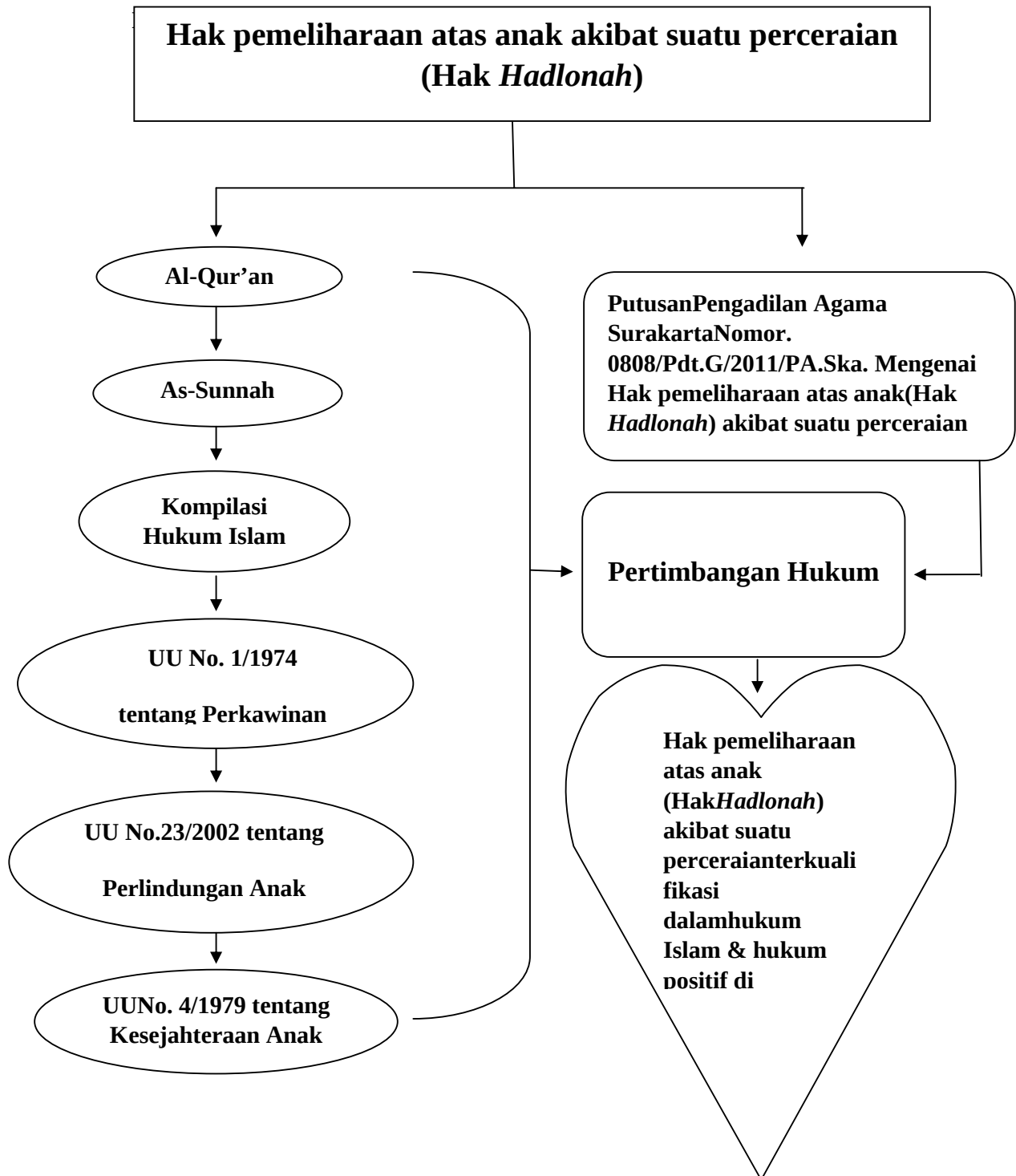
Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya terhadap orang yang beragama Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama dalam sistem Peradilan nasional di Indonesia.⁹

Suatu lembaga Peradilan Agama yang merupakan salah satu dari peradilan khusus yang mengatur tentang perdata Islam diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh sebab itu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian akan dijadikan pijakan dalam menganalisis yaitu :

1. Al-Qur' an dan As-Sunnah
2. Kompilasi Hukum Islam

⁹Zainudin Ali, 2006, Hukum Islam, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 92

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak



E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif.¹¹ Yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum *in-concreto*, karena dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu artinya untuk menguji sesuai atau tidaknya peristiwa konkret yang diteliti dengan norma / yurisprudensi / doktrin / yang ada.¹²

¹⁰Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fak. Hukum UMS, Hal. 1

¹¹Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum(Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta : UMS, Hal. 6

¹²*Ibid.*, Hal. 27

Penelitian ini merupakan study atau penelitian lapangan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan berupa data yang berwujud kasus-kasus.¹³

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surakarta guna mengkaji atau menganalisa putusan perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak *Hadlonah*) akibat suatu perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.

2. Jenis Data

Penulis melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang bersumber dari putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapat oleh penulis yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer Meliputi :

- (a) Al-Qur' an dan As-Sunnah
- (b) Kompilasi Hukum Islam
- (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Social dan Hukum*, Jakarta : Granit, Hal. 47

(e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri literatur-literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perkara hak pemeliharaan atas anak (*Hak Hadlonah*) akibat suatu perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

1) Study Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestarisasikan, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2) Metode analisis data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dan informasi masing-masing data.¹⁴ Dengan demikian akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

¹⁴*Ibid.*, Hal. 116

3) Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pegawai di Pengadilan Agama Surakarta atau pihak terkait yang mengetahui mengenai hak pemeliharaan atas anak (*Hak Hadlonah*) akibat suatu perceraian untuk mendukung data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Surakarta.

F. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka dalam penulisan ini akan memberikan kajian-kajian teoritis mengenai, pengertian hukum perkawinan, pengertian perceraian, hak pemeliharaan atas anak (*hak hadlonah*), tinjauan terhadap putusan pengadilan mengenai hak hadlonah.

BAB III adalah menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan didalamnya menguraikan tentang, penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap hak pemeliharaan atas anak (*hak hadlonah*), pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Surakarta dalam

memutus perkara no. 0808/pdt. g/2011/pa. ska tentang hak pemeliharaan atas anak (hak *hadlonah*).

BAB IV adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.